



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN,  
DAN MPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan MPR (III)

**Selasa, 15 Agustus 2023, Pukul 10.14 – 11.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Yusril Ihza Mahendra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusmarini
2. Radiassasti Matram
3. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
4. M. Al-Amin Ihza

**C. DPR:**

Habiburokhman

**D. MPR:**

1. Asrul Sani
2. Anwar Syaddad
3. Assyifa
4. K. Jonson Rajaguguk
5. Deri Irawan
6. Meta Tiara
7. Superiadi Saputra

**E. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 66 Tahun 2023, pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR, kemudian Presiden, dan MPR. Namun, sesuai dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, Kuasa Presiden minta penundaan waktu untuk menyampaikan keterangan. Untuk itu, kita langsung menderangan ... mendengarkan Keterangan dari DPR yang disampaikan oleh Bapak Habiburokhman. Silakan, Pak Habib, langsung!

**2. DPR: HABIBUROKHMAN [01:16]**

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Keterangan DPR RI atas Permohonan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 66/PUU-III ... XXV[sic!]/2023.

Jakarta, 15 Agustus 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan hari ini saya, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Nomor Anggota A77. Untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 290.66/2022-2023 dan seterusnya tertanggal 3 Agustus 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adria ... Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12/2019 ... /2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 66 Tahun 2023 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil dan formil terhadap Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berketentuan sebagai berikut. Penjelasan, "Yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 2023 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tertanggal 7 Agustus 2023." Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR RI terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam menyampaikan keterangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum. Dianggap dibacakan, ya, Kedudukan Hukum.

Lanjut saja, Yang Mulia Pimpinan ... Yang Mulia Majelis Hakim.

B. Pandangan umum dianggap dibacakan.

C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum maupun setelah amandemen tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan TAP MPR sebagai suatu bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya undang-undang vide Perbaikan Permohonan nomor 13 poin 12. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut.

c. Langsung ke butir c, Pimpinan ... Yang Mulia. Bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai TAP MPR, Pemohon dapat membaca naskah akademik dari Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR tidak akan dikeluarkan lagi sebagai jenis peraturan perundang-undangan karena MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, melainkan sekadar sebagai lembaga negara yang bersifat forum yang eksis jika ada join session antara DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah.

- d. Bahwa selain dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, informasi mengenai TAP MPR dapat dibaca dari Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Berikut disampaikan beberapa kutipan yang kami anggap relevan dengan Pokok Permasalahan mengenai TAP MPR. Ya, misalnya di halaman 13. Berlanjut lagi pada rapat ... halaman 13, berlanjut lagi pada Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada 23 Februari 2011, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar menyampaikan keputusan-keputusan MPR ke depan bersifat beschikking, namun dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang masih kita akui keberadaannya jangan sampai dieliminasi karena satu-satunya TAP MPR dari 139 TAP MPR yang ada telah dilakukan kajian pada tahun 2002 oleh Badan Pekerja MPR. Pemerintah merespons baik terhadap TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan. Inilah bagian dari penghargaan kami karena memang berdasarkan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, ada 139 TAP MPR. Kami sangat setuju kalau TAP MPR ke depan tidak akan bersifat regulasi, tetapi hanya beschikking. Ke depan pasti akan ada TAP MPR, tetapi tidak mungkin tidak, tetapi hanya bersifat beschikking. Ya, itu tadi salah satu dari risalah yang kami sampaikan. Pada rapat kerja ... di halaman 15, pada Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Juli 2011 dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam raker tersebut, Ketua Panja Deding Ishak melaporkan bahwa TAP MPR disepakati masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
- e. Berdasarkan kronologis pembahasan mengenai TAP MPR dari kutipan risalah beberapa Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa telah tercapai kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah untuk menempatkan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan

penjelasan TAP MPR adalah TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Butir kedua. Bahwa TAP MPR yang dapat dibentuk setelah TAP MPR Nomor I/MPR/2003 adalah TAP MPR yang bersifat beschikking keputusan atau ketetapan saja.

2. Bahwa Pemohon mendalikan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengebiri keinginan MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan yang baru vide Perbaikan Permohonan halaman 19 poin 30, tetapi dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalil tersebut merupakan suatu dalil yang tidak berdasar mengingat perubahan Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan konstitusional MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa sebelum mela ... dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan presentasi kedaulatan rakyat, sehingga presiden harus menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan sidang umum MPR. Di samping itu, MPR dapat memberhentikan presiden, munculnya era Reformasi pascakrisis ekonomi nasional pada tahun 1998 mengubah tata negara Indonesia secara massif.
- e. Bahwa sejak terjadinya empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi, tugas, dan kedudukan MPR mengalami perubahan drastis. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, MPR juga tidak lagi memilih presiden sebagaimana sebelumnya, termasuk kewenangan MPR untuk membuat GBHN, serta meminta pertanggungjawabannya presiden di akhir masa jabatannya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berimbas pada posisi MPR menjadi lembaga negara yang posisinya sama seperti negara lain yang ... seperti lembaga negara lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini diharapkan bisa menjamin berlangsungnya sistem check and balances

antara lembaga negara. Dengan begitu, harapan masyarakat agar hubungan antara lembaga negara bisa berjalan baik dan harmonis segera terwujud.

Bahwa konsep check and balances merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang telah dikenal dan berkembang di dunia jauh sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan. Kemudian, menurut ahli dikembangkan menjadi konsep pembagian kekuasaan (division of powers).

Membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari perspektif separation of powers, maka mengharuskan untuk mengelompokkan berbagai lembaga negara menjadi tiga kelompok besar, yaitu fungsi legislatif atau fungsi membentuk undang-undang dilakukan DPR bersama presiden. Dua, fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang di tangan presiden. Dan tiga, fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang dilakukan oleh MA dan MK. Pada dasarnya, pembagian cabang kekuasaan tetap memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada salah satu cabang, serta agar masing-masing lembaga atau cabang kekuasaan melakukan upaya pengimbangan terhadap kekuasaan lembaga atau cabang kekuasaan lainnya. Jika tidak dilakukan pengimbangan ... pengimbangan, penumpukan demikian berpotensi mengarah pada otoritarianisme atau kesewenang-wenangan.

- e. Bahwa pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi peralihan paradigma dari sebelumnya berupa supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi. Konsep supremasi konstitusi (the supremacy of the constitution) sebagaimana dirumuskan oleh Jutta Limbach memiliki ciri. Pertama, pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya. Dua, keterikatan penguasa terhadap undang-undang dasar. Dan tiga, adanya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalisme undang-undang dan tindakan hukum pemerintah vide Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketetangga ... ketatanegaraan republik Indonesia, Mardian Wibowo.
- f. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan



dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Supremasi konstitusi, perubahan kedudukan MPR, serta kemunculan lembaga negara lain selaku pelaku kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa ide dasar penataan struktur negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilandaskan pada konsep hubungan check and balances. Untuk menguatkan konsep check and balances serta utamanya demi menjamin supremasi konstitusi, maka dimunculkan lembaga pengadilan konstitusional, yaitu Mahkamah Konstitusi.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan ... DPD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang merupakan ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, MPR merupakan lembaga permusya ... permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, sehingga berdasarkan pasal tersebut, MPR tidak dapat lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Dalam kalimat lain, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya ... dengan lembaga lainnya. Perubahan paradigma kelembagaan MPR ini untuk turut mempengaruhi kewenangan MPR mengeluarkan ketetapan MPR karena MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan MPR yang mengatur berbagai hal seperti di masa lalu.
- h. Berdasarkan ketentuan Lampiran I angka 176 sampai 178 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan pasal tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Apabila yang disebutkan tersebut mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, penjelasan hanya memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal. Penjelasan tidak dapat berdiri ... tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas, mempersempit, atau menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Artinya, yang mengikat sebagai norma dan dapat dijadikan suatu dasar hukum adalah pasal-pasal dalam batang tubuh

peraturan perundang-undangan dan bukan penjelasan ... penjelasannya karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan pasal a quo hanya menjelaskan materi dan status hukum TAP MPR yang masih berlaku dan sudah dinyatakan dalam TAP MPR 1/2023, sehingga penjelasan pasal a quo tidak memuat norma baru.

3. Bahwa pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penjelasannya telah memberikan kepastian hukum dan telah berkesesuaian dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, jaminan kepastian hukum telah diberikan terhadap semua orang atas kewenangan MPR dan produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR yang masih ada dan berlaku hingga saat ini.

#### D. Petitum DPR RI.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil putusan. Atas nama Tim Kuasa DPR RI, hormat saya, Habiburokhman.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 3. **KETUA: ANWAR USMAN [22:08]**

Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke MPR. Silakan, Pak Arsul!

#### 4. MPR: ARSUL SANI [22:34]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati, Pemohon, hadir Prinsipal asli yang diwakili oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, beserta Tim Kuasa Hukumnya. Yang kami hormati, Kuasa Hukum DPR, sahabat saya Dr. Habiburokhman. Yang saya hormati, Tim Kuasa Hukum dari Presiden yang juga hadir secara langsung pada pagi ini.

Izinkan kami mewakili Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan Keterangan MPR RI dalam Perkara Nomor 66/PUU-XX[sic!]- ... /2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Kami tidak ingin membacakan seluruhnya, bagian-bagian tertentu yang nanti kami sebut mohon izin untuk dibacakan.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan dalam perkara ini.

Surat Pemanggilan Sidang Nomor 290.66/PUU/PAN.MK/PS/08/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 telah kami terima pada tanggal 7 Agustus 2023. Karena isu ... karena itu, izinkan kami menyampaikan keterangan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Permohonan Para Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pasal 7 ayat (1) huruf b meletakkan ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tertanggal 7 Agustus 2003.

Pemohon mendalilkan bahwa penjelasan tersebut pada pokoknya membuat MPR tidak lagi memiliki kewenangan membentuk produk hukum yang bersifat mengatur berbentuk ketetapan MPR, padahal kewenangan tersebut tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didalilkan oleh Pemohon masih

dibutuhkan dalam perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah MPR masih memiliki wewenang membentuk produk hukum pengaturan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sebagai Pihak Pemberi Keterangan, kami tentu tidak menilai konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan oleh Para Pemohon. MPR sebagai Pihak Pemberi Keterangan akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan dan latar belakang lahirnya ketentuan terkait dengan kelembagaan dan kewenangan MPR di dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 hingga tahun 2002, serta pembahasan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan pula kami menyampaikan perkembangan dinamika hukum dan ketatanegaraan yang berkaitan dengan kewenangan MPR.

B. Kedaulatan dan Kelembagaan MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kelembagaan MPR dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi perubahan kedudukan dan komposisi keanggotaan MPR. Perubahan kedudukan merupakan implikasi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Menjadi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Sedangkan perubahan keanggotaan merupakan implikasi dari perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Menjadi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan pola transformasi kedaulatan rakyat kepada kekuasaan lembaga-lembaga negara. Pada masa pembahasan perubahan pertama telah terdapat dua pendapat mengenai kedaulatan rakyat. Pertama, kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, sehingga lembaga-lembaga negara lain mendapatkan kewenangan dari MPR. Mandataris MPR bukan hanya presiden, tetapi juga semua lembaga negara. Kedua, kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya dilakukan MPR. Kekuasaan sebagai wujud kedaulatan rakyat ada yang tetap dimiliki rakyat, ada yang didistribusikan kepada lembaga negara termasuk salah satunya kepada MPR.

Pada pembahasan perubahan kedua dan ketiga, muncul kesepahaman bahwa MPR bukan lagi sepenuhnya pelaku kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga lain yang memperoleh kewenangan dari

Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat yang memilih wakil rakyat dan presiden melalui pemilihan umum juga menjalankan kedaulatan rakyat. Namun demikian, masih terdapat perbedaan rumusan antara mempertahankan MPR dalam Pasal 1 ayat (2) tanpa kata *sepenuhnya* dengan mengganti rumusan menjadi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Perbedaan ini disatukan melalui hasil tim perumus pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Pendapat pertama bahwa MPR tetap sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, disampaikan pada Sidang Pertama Panitia Ad Hoc III tanggal 7 Oktober 1999. Hal ini dapat dilihat dari pendapat J. E. Sahetapy, Antonius Rahail, dan Patrialis Akbar yang untuk singkatnya tidak kami bacakan. Sedangkan pendapat kedua menempatkan MPR tidak lagi sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pendapat ini antara lain disampaikan oleh Gregorius Seto Harianto dari FPKB, untuk singkatnya juga tidak kami bacakan.

Pada masa perubahan kedua masih terdapat perbedaan pendapat, apakah MPR merupakan lembaga yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat ataukah tidak lagi sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat? Namun demikian, fraksi yang berpendapat bahwa MPR tidak lagi sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat semakin bertambah.

Pada Rapat Ketiga Panitia Ad Hoc I yang dilaksanakan 6 Desember 1999 dengan agenda pengantar musyawarah fraksi, hanya ada satu fraksi yang dengan jelas menyebut, "MPR sebagai lembaga tertinggi," yakni Fraksi Reformasi. Sedangkan pendapat bahwa MPR tidak lagi menjadi pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat mulai mengaitkannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pada 17 Mei 2000 dilakukan rapat ke-32 PAH I Badan Pekerja MPR dengan agenda mendengarkan usulan fraksi mengenai perubahan Bab I Undang-Undang Dasar 1945. Pada rapat ini, telah terjadi perubahan pandangan fraksi-fraksi. Dari pandangan umum yang disampaikan fraksi, tercapai kesatuan pemahaman bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat juga dilaksanakan dalam bentuk pemilihan umum dan ditransformasikan menjadi kewenangan lembaga-lembaga negara. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai rumusan Pasal 1 ayat (2) antara tetap mencantumkan MPR, tanpa kata *sepenuhnya* atau menghilangkan frasa yang menyebut *MPR*, sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi.

Berdasarkan pemahaman yang dilakukan pada masa perubahan kedua, diperoleh materi Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibahas pada masa perubahan ketiga tahun 2000-2001. Untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dibuat TAP MPR

Nomor 9/MPR/2000 tentang Penugasan kepada BP MPR untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Pada masa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pembahasan mengenai ketentuan kedaulatan rakyat mulai dilakukan pada diskusi dengan tim ahli dalam rapat ke-14 PAH I BP MPR tanggal 10 Mei 2001. Dalam rapat ini, tim ahli politik dan tim ahli hukum merekomendasikan rumusan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hasil pembahasan PAH BP MPR mengenai rancangan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dibahas pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, khususnya oleh Komisi A. Pembahasan materi mulai dilakukan pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 tanggal 5 November. Pada rapat tersebut mendengar pandangan fraksi, terdapat dua fraksi yang menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, yaitu FKKI dan F Reformasi.

Pembahasan selanjutnya mengenai MPR dilakukan oleh Tim Perumus Komisi A. Hasil kerja tim perumus dilaporkan pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 8 November 2001. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Rapat Pak Jakob Tobing menyampaikan hasil tim perumus untuk ketentuan kedaulatan rakyat adalah seperti dirumuskan dalam alternatif kedua, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

C. Wewenang MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengatur wewenang MPR di dua pasal, yaitu Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 9. Pasal 3, menentukan MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Pasal 6 ayat (2), mengatur wewenang MPR memilih presiden dan wakil presiden. Pasal 9, mengatur tentang sumpah presiden dan wakil presiden di hadapan MPR.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, wewenang MPR diatur di dalam Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9. Pasal 3, mengatur wewenang MPR, mengubah, dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7, mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden oleh MPR atas usul DPR. Pasal 7B, mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden atas usul DPR setelah mendapatkan keputusan MK. Pasal 8, mengatur penggantian presiden oleh wakil presiden, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam hal keduanya berhenti dalam jabatannya bersamaan. Pasal 9, mengatur pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden di hadapan MPR. Perubahan tersebut mulai dari perubahan pertama tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Perubahan

... pembahasan perubahan wewenang MPR berkaitan dengan perubahan konsep kedaulatan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, serta perkembangan pembahasan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada perubahan pertama, pembahasan konsep kedaulatan adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR dan mekanisme pilpres secara langsung belum ada kejelasan. Hal ini berpengaruh pada pembahasan wewenang MPR yang kuat yang perlu optimalisasi. Berbagai pendapat telah disampaikan yang untuk singkatnya tidak kami bacakan.

Untuk merumuskan pendapat-pendapat yang berkembang, tim perumus yang terdiri dari pimpinan, panitia ad hoc ditambah wakil-wakil fraksi yang belum tercermin dalam usulan pimpinan.

Kemudian Pasal 3, ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah bunyi pasal yang lama. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Alternatif kedua adalah membedakan antara tugas dan wewenang MPR. Jadi yang pertama, alternatif 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, menetapkan GBHN, menetapkan presiden dan wakil presiden, menetapkan pengangkatan ketua MA, dan ketua BPK, dan ketua DPA yang tercantum dalam kurung ini masih ada perbedaan pendapat. Apakah perlu dicantumkan? Karena ada fraksi yang berpendapat pada saat itu DPA ini sebaiknya dihapus saja.

Ayat (2) berbunyi, "MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, meminta laporan pelaksanaan tugas presiden, MA, dan BPK." Setiap tahun, DPR dan DPA, setiap tahun masih ada juga perbedaan. Yang berikutnya, menafsirkan segala putusan MPR, menyelenggarakan sidang istimewa, memberhentikan Ketua MA dan ketua BPK, tentu saja juga dan ketua DPA apabila DPA tidak dihapus. Dalam pembahasan perubahan kedua mulai banyak perumus yang mengaitkan kewenangan MPR dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Berbagai pendapat tersebut kami sampaikan, tetapi tidak kami bacakan.

Untuk melun ... untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 2000 dibuat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan tersebut dilampiri dengan Matrik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khusus terkait materi MPR.

Pembahasan pada perubahan ketiga semakin kuat, gagasan pemilihan presiden secara langsung yang mempengaruhi wewenang MPR, khususnya dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Wewenang MPR yang secara eksplisit ditentukan Undang-Undang Dasar 1945, pascaperubahan adalah wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang ini berbeda dengan wewenang yang diatur dalam perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dihapus, perubahan tersebut sangat disadari oleh MPR dan menjadi pijakan dalam menjalankan tugas lembaga MPR.

Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyepakati untuk mengadopsi ketentuan Pasal 1 aturan tambahan yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003."

Pasal itu dirumuskan setelah sejumlah pembahasan. Dalam Sidang PAH I BP MPR tanggal 9 Juli 2002 disampaikan hasil kerja tim perumus terkait rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan. Adapun rancangan pasal-pasal aturan peralihan dan aturan tambahan terkait ketetapan MPRS dan MPR yang dihasilkan tim perumus disampaikan dan diusulkan dalam ... dalam Rapat PAH I dimaksud yang berbunyi sebagai berikut, aturan peralihan Pasal 3, "Segala ketetapan MPRS dan MPR masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang." Aturan tambahan, Pasal 1, "MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang tahun 2003."

Dalam proses pembahasan masa perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, PAH I BP MPR juga mempersiapkan rumusan aturan tambahan. Salah satunya adalah rumusan Pasal 1 yang rumusan normanya adalah MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Usulan memasukkan ketentuan ini dalam aturan tambahan disampaikan oleh sejumlah anggota MPR dalam rapat tim perumus 5 April tahun 2002.

Selanjutnya, pembahasan terkait pengaturan wewenang MPR dalam aturan tambahan dibahas dalam beberapa kesempatan Rapat MPR dalam Rapat PAH I BP MPR tanggal 24 Juni 2002. Pembahasan mengenai aturan tambahan tersebut, dimana dalam rapat tersebut telah dihasilkan rumusan Pasal 1 aturan tambahan yang dirancang oleh tim perumus dalam rapat-rapat sebelumnya adalah satu, MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003. Yang kedua, terkait tindak lanjut MPR terhadap mandat konstitusi yang dituangkan dalam Pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 2003 MPR kembali melaksanakan sidang tahunan, dimana tugas untuk



membahas dan memperbincangkan tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 diserahkan kepada Komisi B.

Komisi B diamanatkan untuk membahas materi yang telah disiapkan oleh PAH Badan Pekerja MPR tersebut. Pembahasan mengenai peninjauan terhadap status dan TAP-TAP MPR dimulai dengan pengantar musyawarah dari masing-masing fraksi dan selanjutnya di ... terdapat berbagai perdebatan-perdebatan. Ketetapan-ketetapan yang masih memerlukan pembahasan terkait status materi dan status hukumnya diantaranya TAP MPR tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, TAP MPR tentang pembuahan PKI dan larangan penyebaran komunisme.

Dalam proses pembahasan tersebut, sejumlah anggota MPR terkait bagaimana sesungguhnya mandat Pasal 1 aturan tambahan dimaknai khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi ketetapan MPR setelah perubahan menyampaikan pandangan-pandangannya yang untuk singkatnya tidak kami jelaskan.

E. Dinamika wewenang MPR membentuk produk hukum. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebelum diubah, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi yang mengatasi seluruh lembaga negara kekuasaannya tidak terbatas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah.

Pascaperubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 6 berikut penjelasannya dilakukan perubahan. Kedudukan dan wewenang MPR berubah. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Wewenang MPR juga berubah. Wewenang MPR pascaperubahan 1945 meliputi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan/atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Kedudukan dan wewenang MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ditentukan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, berbeda dengan pada saat berlakunya Undang-

Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Sedangkan, wewenang MPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 ... 17 Tahun 2014 mengatur secara aanloop wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni meliputi, mengubah, dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden dan wakil presiden apa ... apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ditambahkan pengaturan tugas MPR meliputi memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan kedudukan dan wewenang MPR tersebut berimplikasi pada bentuk produk hukum yang dimiliki oleh MPR untuk melaksanakan wewenangnya. Produk hukum tersebut berupa peraturan yang berlaku umum (regeling) dan keputusan yang bersifat dalam (beschikking). Wewenang membentuk peraturan perundangan merupakan wewenang menyusun dan menetapkan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Sedangkan wewenang membentuk keputusan merupakan wewenang yang kon ... untuk menyusun dan menetapkan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh MPR atau lembaga negara yang bersifat konkret, individual, dan final.

Jenis produk hukum MPR yang secara eksplisif dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas peraturan perundangan, yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan sebagaimana Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada produk MPR yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yaitu berupa peraturan MPR yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Keberadaan ketetapan MPR dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya berupa pengukuhan ketetapan MPR sementara ... ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR Sementara dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas wewenang MPR membentuk produk hukum adalah produk hukum pengaturan berupa Undang-Undang Dasar dan produk hukum keputusan usulan DPR tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 tentang ... berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, MPR dapat membentuk peraturan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Terdapat perkembangan dinamika pemikiran tentang produk hukum yang digunakan untuk menjalankan wewenang tersebut, apakah menggunakan bentuk hukum keputusan, ketetapan, ataukah dalam bentuk tindakan konkret. Selain itu, terdapat pula dinamika gagasan mengenai hal-hal yang tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada saat presiden dan wakil presiden berhenti bersamaan dalam masa jabatannya, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersamaan atau yang kita dengan istilah triumvirat. Apakah status hukum sebagai pelaksana tugas kepresidenan tersebut memerlukan suatu bentuk atau tindakan hukum tertentu atau ada demi hukum pada saat terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan?

Persoalan-persoalan ketatanegaraan, baik yang telah terjadi maupun potensial terjadi, tentu berkembang seiring dengan perkembangan dinamika sosial, politik, dan masyarakat kita. Hal ini memerlukan perhatian dan pemikiran bersama berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Demikian Keterangan yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami yakin Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya soal konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan juga yang lebih penting lagi adalah perkembangan dinamika ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat yang harus diantisipasi. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujud menjadi konstitusi yang hidup, the Living Constitution yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamith thariq billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. Atas nama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [58:04]**

Ya. Terima kasih kembali, Pak Arsul.

Dari meja Hakim, ada pendalaman yang pertama, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih kepada DPR yang telah menyampaikan Keterangan yang disampaikan oleh yang terhormat Dr. Habiburokhman, S.H. Kemudian Keterangan MPR yang disampaikan oleh Dr. Arsul Sani. Yang hadir dari Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemohon Prinsipal, hadir Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Ada beberapa hal yang ingin saya perdalami dan mungkin nanti bisa ditambahkan. Terkait pertama, apa yang disampaikan oleh DPR, meskipun naskah tertulisnya belum kami terima, sehingga yang dapat kami tangkap tentu sebagian yang disampaikan secara lisan, tapi dari MPR sudah ada yang tertulis.

Ini ke DPR, ya. Dari uraian yang disampaikan ada kronologis, historis, dan kondisi saat ini dari posisi norma atau lebih lengkapnya muatan penjelasan di Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Pundang-undangan. Nah, ini Undang-Undang 12/2011 secara historisnya, saya kira Pemohon paham betul karena pada waktu undang-undang pertamanya itu 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pihak Pemerintah itu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, waktu itu adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Dan kemudian tahun 2011 diganti dengan Undang-Undang

12/2011. Undang-Undang 10/2004 itu inisiatif DPR. 12/2011 itu inisiatif DPR juga, menggantikan. Kemudian dari perubahan di Undang-Undang 15/2019, itu inisiatif DPR juga. Dan terakhir Undang-Undang 13/2022 itu inisiatif DPR juga, ya.

Nah, terkait substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon ini, ini belum pernah sama sekali diajukan untuk apa ... perubahan. Demikian juga di DIM presiden tidak pernah ada soal itu karena substansinya tidak pernah dipersoalkan. Apakah ini di DPR sudah pernah ada juga semacam pemikiran lepas atau pemikiran yang intensif, ya, terkait hal ini, ya?

Nah, ini selanjutnya saya ingin kepada MPR, ya. Tadi disebutkan ... apa ... ketika dimuatnya penjelasan pasal yang sekarang dimohonkan pengujian, itu pada waktu Undang-Undang 12/2011. Pansusnya waktu itu berkonsultasi kepada pimpinan MPR, di sini disebutkan ada Pak Taufiq Kiemas (Almarhum), Pak Lukman Saifuddin, Pak Hajriyanto Thohari. Nah, risalahnya ini ada. Namun di dalam kalimat akhir dari DPR ini menyatakan, "Kami yakin, Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif. Tidak hanya soal konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011. Yang lebih penting adalah perkembangan dinamika ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat yang harus diantisipasi, sehingga UUD 1945 mewujudkan menjadi konstitusi yang hidup (the living constitution) yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman."

Nah, ingin saya pendalaman atau nanti penegasan, ya. Dengan adanya Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang 12/2011 yang sekarang dimohonkan pengujiannya itu, apakah ada fungsi, atau wewenang, atau mungkin juga harapan dari MPR yang menjadi terhalang atau terhambat? Mungkin nanti saya bisa ditambahkan. Dan apakah sudah ada hasil kajian atau pembicaraan di MPR yang berorientasi pada penguatan kelembagaan? Dan kalau itu, mohon nanti bisa ditambahkan.

Kemudian juga kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kata *MPR* itu 31 kali, ya. Ini berarti kalau kita hitung setiap hari, sebulan itu setiap hari sekali nyebut gitu, 31 kali, ya. Nah, dari mana dari ke-31 soal kewenangan MPR dalam undang-undang itu yang paling terganggu dengan adanya Penjelasan Pasal 7 yang dimohonkan pengujian ini? Ada enggak, yang terganggu? Ya.

Nah, kemudian berikutnya ini mungkin berlebihan, tapi antisipasi saja. Jika ini kabul, kan di MK itu, ya, bisa tidak dapat diterima, kabul sebagian, tidak dapat apa ... ditolak, jika ... jika ini kabul, idealnya langsung berlaku atau baru berlaku untuk MPR periode berikutnya? Ya, ini mungkin secara hukum, ya, susah-susah gampang, tapi kalau secara politik mungkin kompleks terhadap hal ini. Nah, itu yang saya ingin ... mudah-mudahan mendapat penjelasan dan penegasan.

Nah, ini kepada Presiden yang nanti ... yang sekarang ini minta ditunda karena sedang menyusun finalisasi Keterangan Presiden atas perkara dimaksud. Nah, saya ingin mengulangi lagi bahwa undang-

undang ini 2 kali sudah diubah. Kalau sejak Undang-Undang 10 dibuat sudah 3 kali, ya, ya. Nah, apakah di Pemerintah itu ada juga ada pemikiran terhadap terkait ini? Ya, sebetulnya kita lihat di jenis hierarki peraturan pundang-undangan itu kalau undang-undang, ya, peran DPR, tapi kalau sudah di bawah itu, perppu sampai ke perda itu kan lebih banyak ... apa ... kewenangan dan ... apa ... hal-hal terkait tugas pemerintahan.

Nah, apakah ada pemikiran atau proyeksi desain mengenai MPR di masa mendatang menurut Pemerintah itu? Terutama ini sekarang sedang dimohonkan ... apa ... pengujiannya ini, ya. Mungkin nanti bisa dimuat di dalam Keterangan Presiden, ya.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:16]**

Terima kasih Yang Mulia.  
Masih, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

**8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga kepada DPR Pak Habiburokhman dan Pak Arsul dari MPR. Hanya begini, setelah mendengar, baik dari DPR maupun dari MPR, saya menangkap ada dua hal atau dua pandangan yang berbeda. Tadi Pak Habib itu mengatakan DPR bahwa terkait dengan kewenangan-kewenangan MPR, itu pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk *beschikking*, itu berkali-kali dijelaskan begitu, Pak Arsul, ya, *beschikking*.

Sementara kemudian dari Pak Arsul, itu menyampaikan yang berbeda sebetulnya. Walaupun ini agak ... apa namanya ... berkias, begitu. Kalau di sisi bahasa Kudus kan begitu, agak berkias. Kemudian intinya adalah kalau dari Pak Arsul itu, ada beberapa kewenangan MPR yang itu kemudian perlu dipikirkan, yang kelihatannya mengendaki, ingin lagi dibentuk dalam bentuk *regeling*, begitu. Saya justru ingin nanti ditambahkan keterangan di sini kepada ... dari ... terutama dari MPR. Keterangan, yaitu pertama, apakah kemudian di dalam produk ... kalau dulu kan ada istilahnya *keputusan DPR yang berlaku ke luar dan ke dalam*. Lah, apakah kemudian produk *tatib* MPR sekarang ini, itu memang belum sama sekali mengelaborasi kewenangan-kewenangan MPR yang sesungguhnya tadi sudah disebutkan? Bagaimana ketika, misalnya, terjadi proses untuk melantik wakil ... presiden dan wakil presiden. Kemudian ... apa namanya ... memilih ketika terjadi kekosongan. Termasuk kemudian, yang terkait dengan ... apa namanya ... ketika pengangkatan untuk *triumvirat*, seperti itu, ya. Ada beberapa hal yang disebutkan dalam halaman 50. Apakah itu kemudian tidak

terelaborasi di dalam peraturan MPR yang bersifat ... sebetulnya juga itu adalah peraturan, tetapi mengikatnya ke dalam, kan begitu? Apakah itu sama sekali tidak diatur? Karena ruang untuk itu, sesungguhnya kan masih ada.

Yang kedua adalah pertanyaan saya karena ini berkaitan dengan problem yang muncul, tadi sudah dijelaskan. Ada perintah dari Undang-Undang Dasar lewat aturan tambahan. Kemudian, keluarlah TAP MPR Nomor I Tahun 2003. Dimana TAP I/2003 itu memang sangat jelas sekali, menyatakan bahwa MPR itu memang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi karena sudah dicabut TAP menyangkut lembaga tertinggi dalam kaitan hubungan antarlembagaan itu. Jadi, tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Disebutkan di situ bahwa kedudukan, kemudian fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara itu berubah dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar sejak perubahan pertama sampai perubahan keempat. Itu yang kemudian melahirkan ... apa namanya ... beberapa diktum, yaitu ada 6 diktum. Yang penting adalah 2 diktum sesungguhnya dari TAP I/2003, yaitu TAP mengenai pasal ... kalau enggak salah Pasal 2 dan Pasal 4, ya. Di situ menyangkut ada yang masih berlaku 3 TAP itu. Mungkin yang TAP terkait dengan Timor Timur mungkin masih perlu dilihat kembali sejauh mana keberlakuannya dan 11 TAP yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Itu yang riil memang disebutkan sebagai TAP yang ... apa namanya ... berlaku sejak diterbitkan TAP I/2003 sebagai perintah dari aturan tambahan Undang-Undang Dasar itu.

Nah, sekarang persoalannya adalah TAP tersebut kedudukannya pada saat pembahasan di MPR, tadi belum kelihatan ini, itu setara tidak dengan secara doktriner dengan staatsgrundgesetz? Kalau dulu kan memang dia setara dengan staatsgrundgesetz, aturan pokok dasar negara. Karena memang MPR pada waktu itu lembaga tertinggi negara, dimana kita mendapatkan muatan konstitusinya terbatas. Sehingga, begitu banyak ketetapan MPR yang bersifat regeling sebagai komplementar dari konstitusi. Itu yang pada waktu dulu.

Nah, apakah kemudian pada saat pembahasan-pembahasan berikutnya terkait dengan ... apa namanya ... ketetapan MPR, ya, yang termasuk yang masih ada ini, yang tersisa itu. Nah, itu apakah kemudian setara kedudukannya dengan staatsgrundgesetz itu, aturan pokok? Apakah itu ada kemudian pemikiran-pemikiran soal itu yang diperdebatkan pada saat ... apa namanya ... baik itu pembahasan terkait, kemudian perintah dari aturan tambahan itu, termasuk kemudian ketika dibuat TAP I Tahun 2003. Itu mohon nanti bisa diberikan penambahan soal itu.

Kemudian yang berikutnya kepada DPR karena undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini memang riil semuanya adalah inisiatif dari DPR. Nah, di sini saya mohon kepada Pak Habib, ya, mohon nanti bisa dijelaskan lebih jauh ya bahwa

mengapa TAP MPR yang ... apa namanya ... yang sesungguhnya masih tersisa ada 2 ... ada ... ada apa namanya ... Pasal 2 dan Pasal 4 itu, ya, yang masih tersisa itu, dia dimasukkan kembali, yang tadinya sudah keluar di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian masuk kembali di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa kemudian masuknya itu adalah di bawah Undang-Undang Dasar? Padahal ketika kita lihat perkembangan historisnya, tidak ada lagi posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kenapa kemudian dimasukkan di dalam TAP ... di dalam Pasal 7 yang mengatur soal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan? Sementara kita tahu persis bahwa berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang itu mengandung konsekuensi pengujian. Nah, bagaimana kemudian pada saat pembahasan, perdebatan proses pembuatan Undang-Undang 12/2011? Tadi belum sampai kemudian dijelaskan soal itu, apakah kemudian memang terdebatkan, terpikirkan di dalam proses itu, kenapa kok kemudian di keluar, masuk lagi? Dulu memang masuk di dalam TAP MPR Nomor ... apa namanya ... 20 masuk, kemudian keluar lagi, masuk lagi, kan begitu. Nah, ketika dia keluar-masuk ini dan masuk, kemudian sekarang di bawah Undang-Undang Dasar itu, apakah itu kemudian memposisikan masih sebagai staatsgrundgesetz juga? Ya toh, di situ? Apakah kemudian di situ mengandung juga satu konsekuensi bisa diuji?

Karena pada ketentuan berikutnya dari Pasal 7 itu adalah dia memang mengatakan ini adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di bawahnya. Jadi yang di bawahnya harus kemudian merujuk kepada yang di atasnya. Itu kan bisa diuji seharusnya begitu. Nah, itu bagaimana kemudian pembahasan terkait dengan soal itu? Mohon nanti bisa ada tambahan soal itu. Termasuk kalau begitu, pernah enggak terpikirkan sesungguhnya meletakkannya itu di mana, gitu lho? Terkait dengan TAP MPR yang sebetulnya dari sisi historis itu memang sangat luar biasa, ya, dalam menata perjalanan bangsa kita dari sisi ketatanegaraan, luar biasa. Tapi bagaimana kemudian posisi meletakkannya? Dari Permohonan ini memang tidak sampai ke situ, tetapi bagaimana posisi meletakkan TAP MPR itu kalau pada akhirnya TAP MPR itu kesannya kan seperti hanya semacam simbol saja, ya. Simbol di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b itu. Kemudian ... apa ... dijelaskan dalam penjelasannya. Jadi yang dilihat akhirnya kan penjelasannya di situ.

Nah, bagaimana kemudian meletakkannya kalau kemudian ini masuk dalam pasal, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan? Nah, itu bagaimana menempatkannya? Karena kan kedudukannya MPR, DPR, dan seterusnya itu adalah lembaga tinggi negara semua sama, gitu. Sementara di bawahnya adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan presiden. Nah, itu bagaimana kemudian menempatkan itu di dalam pembahasan Undang-Undang 12/2011?



Saya juga ingin kemudian memohon kepada Pak Asrul dari MPR, tadi kalau dilihat ada keinginan dari MPR bahwa ini ... apa namanya ... ke depan dipikirkan berkaitan dengan dinamika dan perkembangan ketatanegaraan. Apakah kemudian MK itu kemudian dapat diberikan penguatan argumentasinya di situ? Karena kalau kita kembali kepada 139 ketetapan yang dulu itu, itu kan memang dia basisnya itu adalah secara konstitusional karena MPR masih diberi kewenangan menetapkan, dalam huruf kecil, garis-garis besar daripada haluan negara. Sehingga keseluruhan ketetapan itu pada akhirnya, ya, garis-garis besar daripada haluan negara setara dengan staatsgrundgesetz itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian kewenangan itu tidak ada? Ya kan, sudah tidak ada lagi. Bisa enggak kemudian ... kalau Pemohon kan mintanya kalau ini dihapuskan, misalnya dikabulkan untuk dihapuskan penjelasan, nah, ini seolah-olah MPR masih diberi kewenangan untuk kemudian menetapkan TAP MPR yang bisa pengaturan, sementara tidak ada lagi kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, huruf kecil itu? Mohon kalau bisa ditambahkan secara komprehensif lagi karena ini adalah persoalan yang memang perlu kita ... apa namanya ... dalam bersama, saya kira.

Demikian dari saya, Pak Asrul dan Pak Habib, terima kasih.

**9. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [01:17:46]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Masih, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FEOKH [01:17:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Asrul dan juga Pak Habiburokhman untuk Keterangannya.

Tadi seperti yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, apa yang disampaikan oleh DPR agak sedikit berbeda dengan disampaikan oleh MPR. Walaupun anggota DPR adalah juga anggota MPR, ya. Nah, ada pertanyaan saya terkait dengan TAP III ... TAP MPR Nomor I/2003, ini pertanyaan saya untuk MPR, DPR, dan juga nanti Presiden. Supaya nanti dalam Keterangan Presiden nanti saya kira perlu juga untuk dijawab. Pertanyaan ini adalah terkait dengan eksistensi Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR I/2003, bagaimana political will dari MPR sendiri, DPR sendiri, dan dari Presiden? Ini hal ini penting karena semangat dari Permohonan Pemohon ini ada irisannya. Kalau tadi yang disampaikan oleh MPR itu memberi kesan bahwa MPR ini masih malu-malu kucing ini, mengakui ada TAP MPR nanti karena ditafsirkan dari Pasal 8 ayat (1) dan (2), terutama ayat (2) karena ada kewenangannya. Sehingga ini masih memungkinkan adanya TAP MPR yang bernuansa regeling, ya, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Asrul tadi.

Nah, sementara kalau dari DPR tegas mengatakan MPR hanya punya kewenangan beschikking. Jadi, tidak mungkin akan ada regeling karena itu pertanyaan tadi terkait political will ini penting. Karena kalau selama Pasal 2 dan Pasal 4 tidak direalisasi misalnya dalam bentuk undang-undang, maka ini apa yang dipertanyakan Yang Mulia Prof. Enny ini memang sangat relevan. Kenapa? Karena TAP MPR itu akan tetap ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah tepat dihierarkikan TAP MPR di atas undang-undang dan di bawah Undang-Undang Dasar? Memang kalau kita lihat produk MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu bisa dimaklumi bahwa memang posisinya harus di atas undang-undang dan di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi MPR sebagai lembaga tinggi negara saat ini kalau misalnya akan menetapkan atau mengeluarkan TAP MPR, di mana kedudukannya? Ini juga jadi persoalan nanti, Pak Dr. Arsul. Karena kalau dia sebagai lembaga tertinggi negara bisa dimaklumi dalam posisinya, tapi tadi pertanyaannya Yang Mulia Prof. Enny mungkin bisa dieksplorasi lebih jauh mengapa ditempatkan di atas undang-undang? Ini juga penting ini saya kira. Walaupun kita tahu bahwa TAP-TAP itu dikeluarkan bahkan TAP I/2023[sic!] itu masih MPR sebagai lembaga tertinggi negara, belum MPR sebagai lembaga tinggi negara, sehingga kedudukannya bisa dipahami.

Nah, kemudian dalam kaitan dengan apa yang dimohonkan Pemohon, apakah mungkin itu misalnya di-insert ke dalam Undang-Undang MD3 dalam kaitan dengan kewenangan MPR? Ini ... ini pertanyaan untuk MPR, atau dan juga DPR, juga Pemerintah karena bukan kah itu memungkinkan di-insert ke dalam kewenangan MPR terkait dengan hal ini? Tapi karena ada perbedaan ini, ya, saya kira mungkin masing-masing lembaga punya tanggapan sendiri terkait hal ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:06]**

Ya, terakhir Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:22:09]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya sebenarnya sudah cukup ya karena ada beberapa yang sudah ditanyakan Hakim sebelumnya. Mungkin saya hanya mengingatkan kepada Pemohon yang pada saat kami cermati Permohonannya berkaitan dengan legal standing, Prof. Kami masih perlu untuk diberikan bukti AD/ART ataupun akta pendirian partai berkenaan dengan nanti siapa sebenarnya yang bisa maju di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk mengajukan Permohonan ini. Ketika sampai pada RPH terakhir, bukti itu belum kami dapatkan.

Kemudian yang kedua sedikit saja, saya ke mungkin keduanya ke Pak Habib dan ke Pak Arsul juga. Memang ada sesuatu yang tidak sejalan, ya, dari Keterangan tadi. Oleh karena itu nanti mungkin dari Pihak MPR yang sebenarnya selama saya ada di MK sepertinya seingat saya baru sekali ini MPR dihadirkan untuk bisa memberikan penjelasan lebih klir, tapi hari ini justru kami kok malah ada sesuatu yang dari Pihak MPR berkali-kali memang kemudian menegaskan produk-produk hukum, tapi produk hukumnya itu apa, kemudian tidak ... tidak ... karena begini Pak Arsul, kalau kemudian benar seperti yang disampaikan Keterangan Pak Habib tadi, ini pasal ... Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b ini akan menjadi dinamis nantinya, tidak status quo ataupun stagnan begitu, kalau memang masih akan ada produk-produk baru yang klusternya adalah kluster yang termasuk ada di batang tubuh. Tapi mungkin kami tidak tidak ... pada posisi untuk berpendapat karena nanti juga ada etika-etika yang harus saya batasi. Tapi mungkin itu pada bagian yang bisa ditambahkan keterangannya, Pak Arsul.

Kemudian yang kedua, saya secara a contrario membalik pertanyaan saya. Apakah tanpa beschikking, kemudian di dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan MPR ada sesuatu yang terganggu? Nah, saya balik dari pertanyaan Pak Wahiduddin tadi. Mohon juga dijawab nanti, kalau berkenan ditambahkan dalam keterangan tambahan saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:56]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih ada, ini yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:05]**

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Pemohon, Partai Bulan Bintang yang dalam ini diwakili oleh Prof. Yusril, Kuasa Presiden, kemudian Kuasa DPR, dan Pemberi Keterangan dari MPR.

Dari awal Permohonan masuk ini kita sudah menyadari, ini soalnya sangat serius. Nah, itu kita sudah ... sudah pahami itu. Sekalipun yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b itu, sebetulnya tidak bisa tidak, kita harus menilik kembali, apa sih yang diperdebatkan soal MPR itu ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita harus baca lagi ide MPR sebagai sebuah organ bernegara yang didesain sejak awal kemerdekaan itu.

Nah, oleh karena itu, kami mohon kepada apa ... kepada Pak Arsul supaya risalah-risalah yang relevan itu bisa disampaikan ke kita. Di

Mahkamah Konstitusi ada risalah komprehensif, tapi itu sudah ada bumbu-bumbunya. Bumbu dalam pengertian sudah ditulis, diperhalus dan segala macamnya, dan ini tidak bisa kita melihat apa sih sebetulnya, sesungguhnya diperdebatkan. Oleh karena itu, risalah yang asli itu mungkin bisa dibantu kita, terutama yang terkait dengan perdebatan soal MPR ketika itu. Saya pernah membaca risalah itu ketika menulis disertasi, memang memerlukan pemahaman berkali-kali, ini apa yang dimaksud oleh mereka yang menyampaikan ide tentang perubahan itu. Nah, itu satu.

Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah kalau mau dibantu risalah pembahasan TAP MPR Nomor I Tahun 2003. Sembari menambahkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh tim ketika itu yang ditugaskan MPR terkait dengan rekomendasi ini tidak berlaku, ini masih begini, dan segala macamnya, kita ingin tahu. Nah, makanya ketika Permohonan ini didiskusikan dalam RPH, sangat mungkin nanti Mahkamah Konstitusi akan memanggil beberapa orang yang terkait dengan ini untuk mendalami kembali dalam konteks menanyakan. Jadi, kita tidak tanya selera mereka hari ini. Nah, itu salah dalam cara penafsiran konstitusi. Yang ditanya, mengapa pada ketika itu pendapatnya begini? Itu. Tidak bisa dilihat dari selera hari ini karena pasti sudah berbeda. Nah, itu ... itu makanya kami memerlukan.

Jadi, Pak Arsul, mungkin sebelum kami nanti, mungkin juga Pemohon akan menghadirkan ahli, menghadirkan saksi, Presiden juga, Pihak Terkait atau DPR, kami sudah dapat bahan itu. Dari bahan itulah nanti kami akan mendalami orang-orang yang relevan terkait dengan Permohonan ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kita juga harus paham. Dalam pemahaman saya, Mahkamah Konstitusi kita itu memiliki dasar sejarah yang berbeda soal *judicial review*-nya dibandingkan Amerika Serikat, misalnya. Kalau Mahkamah Konstitusi Indonesia, dia diberikan oleh konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi di Amerika Serikat itu lahir karena hakim menafsirkan konstitusi. Itu artinya apa? Apakah nanti ... nah, ini nanti berandai-andai, kalau kita menemukan sesuatu yang bentrokannya itu terjadi di konstitusi, kita nanti akan menafsirkan konstitusi, enggak? Ini satu soal karena secara teori bisa, kita semua pahami bahwa salah satu cara mengubah konstitusi itu melalui tafsir hakim. Bisa diubah konstitusi itu. Tapi ini ada beda sejarah kelahiran konstitusi kita dengan konstitusi *judicial review* di Amerika Serikat.

Nah, oleh karena itu, untuk mendalami ini, Risalah TAP MPR Nomor I Tahun 2003 itu penting kita miliki, Pak Arsul, dan kepada DPR kita juga bisa dibantu risalah ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dibahas, terutama terkait dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b itu yang meletakkan lagi TAP MPR itu, lalu kemudian dijelaskan di Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, nanti saya ingin nanti sidangnya itu berlangsung lebih dialogis. Jadi, kita yang hadir bisa mendalami masing-masing, sehingga pada akhirnya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada kami yang bersembilan ini yang akan menentukan bagaimana sih, kita memahami penjelasan yang diminta oleh Pemohon untuk dihilangkan itu.

Nah, itu saja. Jadi, bantuan-bantuan itu diperlukan. Kami nanti akan mendiskusikan lebih lanjut siapa saja ahli yang kalau tidak dihadirkan oleh Pemohon, Presiden, DPR, itu kami akan juga ... apa ... mendiskusikan ahli apa saja, ahli mana saja yang akan kami undang terkait dengan Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:19]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli?

**16. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:31:19]**

Ya, kami akan menghadirkan ahli, juga menghadirkan saksi. Saksi yang akan kami hadirkan adalah mereka yang terlibat langsung dalam perdebatan, khususnya terkait dengan perubahan aturan tambahan dan juga mereka yang terlibat dalam perumusan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 itu, dan beberapa sudah bersedia. Antara lain ketua ... ketuanya sendiri, yaitu Pak Rambe Kamarul Zaman, yang lain juga menyatakan bersedia. Nanti berapa jumlahnya kami akan pastikan.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:56]**

Belum bisa dipastikan berapa orang, ya?

**18. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:31:59]**

Ya. Sementara ini kami sudah mencadangkan ada tiga ahli dan ada empat saksi.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:36]**

Ya, baik kalau begitu, Prof. Yusril. Kita dengar dulu saksi dua orang. Jadi untuk mendengar keterangan dua saksi, sekaligus dengan keterangan dari Presiden, ya. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis (...)

**20. MPR: ARSUL SANI [01:33:07]**

Izin, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:08]**

Ya, silakan!

**22. MPR: ARSUL SANI [01:33:09]**

Apa kami diperkenankan untuk ... meskipun lengkapnya kami sampaikan secara tertulis, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan karena mungkin kami tidak terus mengikuti sidang. Jika diperkenankan, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:23]**

Tertulis saja nanti.

**24. MPR: ARSUL SANI [01:33:24]**

Tertulis, baik.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:30]**

Ya. Jadi, nanti keterangan tambahan dari DPR maupun dari MPR. Ada yang ingin disampaikan, Pak Habib, dulu. Silakan!

**26. DPR: HABIBUROKHMAN [01:33:43]**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:44]**

Jadi nanti langsung semuanya (...)

**28. DPR: HABIBUROKHMAN [01:33:46]**

Tertulis, ya. Ya, tertulis.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:49]**

Tertulis, ya.

Pak Arsul, langsung tertulis saja atau ada hal-hal yang ingin disampaikan?

**30. MPR: ARSUL SANI [01:33:57]**

Jika diperkenankan, saya hanya ingin menyampaikan barangkali ini (...)

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:59]**

Silakan!

**32. MPR: ARSUL SANI [01:34:00]**

Sebagai ad informandum lah paling tidak seperti itu, ya. Kami memang di MPR periode ini, Yang Mulia, itu menerima berbagai macam aspirasi. Bahkan sejak MPR periode yang lalu, 2014-2019, itu aspirasi itu telah ada dan MPR pada periode 2014-2019 itu kemudian memberikan rekomendasi kepada kami, pimpinan MPR periode ini untuk melakukan beberapa hal.

Yang pertama, merekomendasikan agar MPR itu, antara lain, ya, memperkenalkan, ini yang disampaikan ke kami, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Kemudian penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, penataan sistem presidensial, penataan ... apa ... kekuasaan kehakiman. Ini antara lain untuk kemudian membahas apakah konstitusional komplain itu akan kewenangannya kita berikan kepada ... apa ... kita masukkan sebagai bagian dari kewenangan MK.

Nah, ini beberapa hal yang di ... disampaikan, ya. Sekarang di tengah-tengah kami juga misalnya berbagai aspirasi juga dimasukkan yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, inilah kemudian tentu kami harus juga melihat kewenangannya MPR. Karena selama ini ada juga pertanyaan di internal kami, Pak Ketua. Misalnya kita bicara Pasal 3, yang Undang-Undang Dasar yang sekarang. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini kemudian wadah hukumnya apa? Karena kita empat kali mengamandemen Undang-Undang Dasar itu enggak jelas wadah hukumnya apa, ya, berlaku begitu saja. Berlaku begitu saja itu, gitu, ya, tanpa ada ketetapannya, ataupun keputusannya, atau apapun lah produk hukum. Nah, ini yang kemudian di kami juga di internal itu ada mulai diskusi-diskusi.

Kami terus terang berterima kasih kepada Pemohon. Karena kami berharap, artinya dari perspektif kami dengan ini ada di MK, diskusi kita itu lebih tidak semata-mata dari perspektif politik, tapi perspektif ketatanegaraan ke depan, gitu lho. Jadi, itu justru kalau kami berharap betul, gitu, ini paling tidak kalau tidak di periode ini, akan menjadi bahan di periode depan. Bagian dari hal-hal yang memang muncul disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat kepada kami di MPR,

maka kami juga melihat kenapa kami memandang penting uji materi yang diajukan oleh Pemohon.

Saya kira itu, Yang Mulia. Kalau tadi yang diminta oleh Para Yang Mulia, kami akan menyampaikan secara bertulis selengkapnya.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:20]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arsul.

Jadi sekali lagi untuk agenda sidang selanjutnya, hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden dan 2 ahli... eh, 2 saksi dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Pak Habib dan Pak Arsul.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 15 Agustus 2023

Panitera,

**Muhidin**

